

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan:

1. Bahwa Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Untuk Pertanian di Kepanewon Minggir Kabupaten Sleman diketahui awal terjadinya pelaksanaan perjanjian adalah ketika terjadi kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan tanah kas desa. Karena kesepakatan sewa menyewa dibuat secara tertulis, sehingga sewa menyewa tanah kas desa dapat memiliki bukti. Dalam pelaksanaannya, warga Kelurahan Sendangmulyo yang melakukan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa tidak serta merta melakukan pembayaran dimuka, namun dapat melakukan dipertengahan atau diakhir jangka waktu sewa dan semuanya itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Untuk jangka waktu sewa sendiri biasanya dihitung pertahun, mayoritas rata-rata jangka waktu sewa tanah pertanian di Kelurahan Sendangmulyo berkisar 1 tahun sewa. Ketika jangka waktu sewa hampir selesai, penyewa biasanya mempertimbangkan apakah akan melakukan perpanjangan sewa tanah kas desa tergantung dengan hasil yang didapatkan dalam kurun waktu perjanjian sewa pertama dilakukan, jika ingin melanjutkan sewa maka penyewa biasanya akan melanjutkan perpanjangan sewa setelah jangka waktu sewa selesai. dilaukan secara tertulis antara penyewa dan yang menyewakan.
2. Bahwa hambatan yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa ada beberapa permasalahan atau sengketa yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa untuk pertanian secara tahunan, diantaranya yaitu penyerahan tanah kas desa yang disewa tidak sesuai dengan jatuh tempo dalam surat perjanjian dan keterlambatan

dalam pelunasan biaya sewa tanah. Terjadinya wanprestasi dikarenakan adanya kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan seperti membayar sewa telat waktu tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian untuk mengatasi permasalahan atau sengketa tersebut di Kelurahan Sendangmulyo salah satunya dengan musyawarah atau kekeluargaan dari kedua belah pihak dan juga dengan cara mediasi atau melibatkan pihak ketiga sebagai mediator apabila sengketa yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud memberikan saran semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat maupun bagi penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terulangnya permasalahan wanprestasi, penting bagi pihak Pemerintahan Kelurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir untuk membuat peraturan yang mengatur berbagai jenis perjanjian dalam masyarakat untuk menjadi landasan hukum jika terjadi sengketa, pemerintah Kapanewon mempunyai dasar atau landasan dalam penyelesaian perkara-perkara yang timbul akibat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa untuk pertanian secara tahunan maupun perjanjian lainnya.
2. Terkait masalah wanprestasi, ada baiknya Pemerintah Kelurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggirmelakukan sosialisasi kepada warganya tentang peraturan-peraturan yang telah disepaki di dalam sewa menyewa tanah kas desa, hal tersebut merupakan langkah pencegahan terhadap kejadian wanprestasi di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Op.cit, PT. Pradnya Paramita.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Daeng Sudirwo, 1981, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung.
- Harahap, M Yahya. 1982. *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Ctk. Kedua. Bandung: Alumni.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Haw, Widjaja, 2003, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusumo, 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- HR Ridwan, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada.
- M. Arba Haji, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Op.cit.

- Meity Taqdir Qodratillah dkk. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Perangin-angin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Ctk. Ketujuh. Bandung: Sumur Bandung.
- Putong, Iskandar. 2005. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Salim H, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Op.cit, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Salim H.S, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Subekti. 1975. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surachmad, Winarto. 1975. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Ctk. Ketujuh. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wiryo Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung.
- Zaeni, dkk *Alternative Disput Resolution Dalam Tatanan Hukum di Indonesia*, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2011.

Jurnal:

Boedi Harsono, 1994, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.

Dewi Risnawati, Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan, Jurnal, *Ilmu Pemerintahan*, Vol.5, No.1

Miya Savitri, “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Tanah Bnengkok Desa”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.

Ulumiyah Ita, dkk, Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa, Jurnal, *Administrasi Publik*, Vol. 1, No.5.

INTERNET:

<https://kbbi.web.id/tani>

<https://distan.bulelengkab.go.id>

PERATURAN PERUNDNAG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013
tentang Tanah Kas Desa

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017
tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Taanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

